



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

<b>Nomor SOP</b>	:	
<b>Tanggal Pembuatan</b>	:	
<b>Tanggal Revisi</b>	:	
<b>Tanggal Efektif</b>	:	
<b>Disahkan Oleh</b>	:	<b>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO</b>  <b>DJUNAEDI, S.H., M.H.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19610626 198603 1 014
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>Penggantian Buku Uji Hilang Atau Rusak</b>

<b>Dasar Hukum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;</li> <li>6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;</li> </ol>
<b>Keterkaitan SOP</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Retribusi</li> </ol>
<b>Peringatan</b>
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor</li> <li>2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor</li> <li>3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor</li> </ol>
<b>Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Surat Permohonan (Form A1)</li> <li>2. Perangkat Komputer, dan Alat Tulis Kantor</li> </ol>
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Disimpan sebagai data elektronik dan manual